

Paradigma Baru Sistem Pedidikan di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

by Nasaruddin Umar Nasaruddin Umar

Submission date: 05-Jul-2021 06:29PM (UTC+0700)

Submission ID: 1615943276

File name: Nasaruddin_Umar.pdf (399.98K)

Word count: 3269

Character count: 21556

Paradigma Baru Sistem Pendidikan Di Indonesia Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Tahun 1945

Nasaruddin Umar

Program Studi Jinayah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Ambon

Correspondence: Nasaruddin Umar – Address: Jl. Dr. H. Tarmizi Taher, Kebun Cengkeh, Batu Merah Atas,

Ambon, Maluku. Post Code: 97128. City: Ambon, country: Indonesia. Tel. No.: +62-81242081093.

E-mail: nasaruddin_umar80@yahoo.com.

Received: 5/12/2015

Accepted: 20/12/2015

Online Published: 25/12/2015

Abstrak— Artikel ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana paradigma baru sistem pendidikan nasional pasca amandemen ke-4 UUD NRI Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa karena memasuki era globalisasi dan pasar bebas dewasa ini kualitas pendidikan menjadi tumpuan harapan dalam memfilter dampak negatif yang ditimbulkan. Dari hasil kajian diperoleh bahwa Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke-4 pada tahun 2002, sistem pendidikan nasional mengalami paradigma baru dimana penyelenggaraan sistem pendidikan telah berorientasi pada peningkatan aspek spiritual yakni peningkatan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia serta pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Kata Kunci— Paradigma, Pendidikan, dan UUD NRI Tahun 1945

1. Pendahuluan

Tuntutan perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) pada awal era reformasi terus berkembang, tuntutan tersebut dipelopori mahasiswa, tokoh-tokoh nasional, kekuatan sosial politik, termasuk partai politik melalui fraksi-fraksi di MPR. Tuntutan perubahan yang paling mendasar adalah Amandemen UUD NRI Tahun 1945, Penghapusan dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, penegakan supremasi hukum dan mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih demokratis, maju dan beradab.

Arus besar perubahan tersebut juga membawa paradigma baru dalam sistem pendidikan nasional, salah satunya adalah penyelenggaraan sistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan aspek spiritual yakni peningkatan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia serta pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama.

Hal ini dapat dilihat perubahan UUD 1945 yang ke-4 pada tahun 2002 yakni terdapat penambahan ayat baru dalam ketentuan Pasal 31 yakni ayat 3 dan ayat 5, dalam Pasal 31 ayat (3) berbunyi "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang". Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 berbunyi "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Dengan adanya perubahan tersebut secara tegas mengakomodasi nilai-nilai dan pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa yang religius dengan memasukkan rumusan kata meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia sementara tujuan sistem pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Karena itu, mempersoalkan paradigma baru sistem pendidikan di Indonesia dalam perspektif hukum khususnya hukum tata negara memiliki urgensi dan korelasi yang amat penting sebab selain diperlukan konsistensi pemerintah menyelenggarakan suatu Sistem Pendidikan Nasional yang berlandaskan pada konstitusi yakni UUD NRI Tahun 1945 juga untuk memastikan sejauhmana keberlakuan norma-norma dalam konstitusi dapat terimplementasi dengan baik guna mewujudkan tujuan negara karena UUD NRI Tahun 1945 merupakan hukum dasar (ground norm) dalam pembentukan peraturan perundang-undangan negara. Artinya semua peraturan perundang-undangan termasuk dibidang pendidikan harus menjadikan konstitusi sebagai rujukan yuridis dan semua peraturan perundang-undangan seperti UU, PP, Perpres, peraturan menteri dan sebagainya tidak boleh bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

2. Pembahasan

2.1 Dasar Hukum Penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional

Secara hukum (yuridis formal) landasan penyelenggaraan Sistem Pendidikan Nasional mengacu peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni landasan konstitusionalnya adalah pada Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 sedangkan peraturan pelaksanaannya adalah UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU RI tentang Guru dan Dosen serta berbagai peraturan-perundangan yang berkaitan dengan pendidikan seperti Peraturan Pemerintah R.I. No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang diubah dengan PP R.I. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang”. Demikian pula dalam ketentuan Pasal 31 ayat (5) UUD NRI Tahun 1945 telah ditegaskan pula bahwa “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia”.

Berdasarkan landasan yuridis penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** mengamanatkan Pemerintah mengusahakan **dan** menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 UU R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk menjalankan ketentuan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Selanjutnya ketentuan Pasal 3 UU R.I. No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional untuk menjalankan ketentuan Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945, telah ditegaskan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

2.2. Pendidikan Sebagai Usaha Peningkatan Keimanan, Ketaqwaan dan Akhlak Mulia

Tujuan mulia pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan dipertegas dalam UU Sistem Pendidikan Nasional yakni untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab merupakan komitmen besar bangsa Indonesia dalam mempersiapkan generasi bangsa yang kuat baik secara intelektual maupun secara spiritual.

Tanggung jawab besar yang diberikan negara kepada pemerintah untuk menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, sangat tergantung dari kebijakan pemerintah di bidang pendidikan termasuk konsistensi dalam menjabarkan materi muatan yang diatur dalam pasal 31 tersebut termasuk dalam membangun sistem kurikulum pendidikan yang diaktualisasikan melalui pemenuhan kurikulum yang berbasis akhlakul karimah, bahwa pendidikan selain untuk

berorientasi pada pembangunan ilmu pengetahuan tetapi juga diseimbangkan pemenuhan dimensi akhlakul karimah.

Menurut Tabita Kartika Christiani bahwa dalam kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama diperluas menjadi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti selanjutnya di singkat PABP. Dalam rangka konsep Kurikulum 2013 diharapkan PABP kelihatannya penekanan utama pada aspek sikap. Namun tidak berarti kedua aspek yang lain dikesampingkan. Sikap semestinya dibentuk berdasarkan pengetahuan secara kritis, dan diwujudkan dalam keterampilan hidup. Kurikulum 2013 secara ekspisit menggambarkan keseimbangan kompetensi peserta didik dalam tiga dimensi: sikap (attitude), keterampilan (skill), dan pengetahuan (knowledge). Konsep ini sebenarnya tidak baru, karena pencetus teori taksonomi yaitu Benjamin Bloom (1913-1999) telah mencetuskannya lebih dari setengah abad yang lampau. Masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikan konsep keseimbangan kompetensi ini dalam praktik mengajar di kelas. Jangan sampai konsep kurikulum berubah namun cara guru mengajar tetap sama, dan peserta didik tetap diharuskan menghafal.

Perluasan Pendidikan Agama menjadi Pendidikan Agama dan Budi Pekerti yang selanjutnya di singkat PABP dalam kurikulum 2013 mata pelajaran Pendidikan Agama menunjukkan penyimpangan konstitusional pasal 31 ayat 3 UUD NRI Tahun 1945, karena perubahan frase akhlak mulia menjadi budi pekerti tidak saja mengubah substansi konstitusi tetapi juga mereduksi terminologi akhlak mulia itu sendiri.

Itulah sebabnya dalam praktiknya konsistensi pemerintah dalam menjalankan amanah konstitusi menjadi persoalan tersendiri dalam satu dekade terakhir ini, sebab kenyataan menunjukkan Sistem Pendidikan Nasional belum berperan signifikan dalam meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia para peserta didik baik pada level pelajar maupun mahasiswa. Sumber rujukan budi pekerti secara historis berbeda dengan akhlak mulia.

Fenomena yang terjadi dewasa ini menunjukkan tingkat kenakalan pelajar justru kian meningkat, pergaulan bebas, hamil di luar nikah, prostitusi di kalangan pelajar dan mahasiswa semakin memperhatikan. Hampir setiap bulan di media Massa dan elektronik ada kasus-kasus tawuran, video porno yang melibatkan pelajar atau mahasiswa, prostitusi online dan prostitusi terselubung di dalam kampus hingga penyalahgunaan narkoba yang semakin marak di kalangan pelajar dan mahasiswa dewasa ini.

Disamping itu berdasarkan hasil kajian penulis pada tahun 2015 bahwa dalam perkembangannya penjabaran prinsip akhlak mulia dalam kurikulum 2013 mengalami kekosongan hukum (*recht vacuum*), salah satu indikator yang dapat dilihat adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan UU sistem pendidikan nasional tidak mengakomodir akhlak mulia sebab ketentuan Pasal 7 diatas dihapus dengan keluarnya PP

R.I. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dalam ketentuan pasal 77I ayat (1) PP tersebut disebutkan bahwa Struktur SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan social, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejujuran; dan muatan lokal. Jadi pendidikan akhlak mulia tidak diatur lagi.

Padaحال seharusnya penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dimana dalam ketentuan pasal peraturan pemerintah tersebut, ditegaskan bahwa pendidikan bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang: a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dasar pendidikan akhlak mulia juga diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, bahwa kebijakan nasional pendidikan mencakup pelaksanaan strategi pembangunan nasional meliputi, diantaranya :

- a. pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia;
- b. pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi
- c. proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis;
- d. evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan;
- e. peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan;

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara tegas menegaskan bahwa salah satu strategi pembangunan nasional adalah pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia. Namun patut disayangkan ketentuan Pasal 7 di atas dihapus atas keluarnya PP RI. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan diganti dengan ketentuan pasal 77I ayat (1) bahwa Struktur SD/MI, SDLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan: pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan/kejujuran; dan muatan lokal.

Inkonsistensi pemerintah juga dapat dilihat dalam jenjang Struktur Kurikulum SMP/MTs/SMPLB tidak diatur lagi mata pelajaran akhlak mulia dalam pelajaran pendidikan agama hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 77 J tentang Struktur Kurikulum

SMP/MTs/SMPLB atau bentuk lain yang sederajat terdiri atas muatan a. pendidikan agama dst. Tidak hanya itu dalam struktur kurikulum pendidikan menengah juga tidak ketentuan tentang akhlak mulia juga dihapus hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 77 K ayat (2) bahwa Muatan umum kurikulum pendidikan menengah terdiri atas: a. pendidikan agama, b. pendidikan kewarganegaraan, c. dst.

Padahal sebelum berlakunya PP R.I. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar nasional Pendidikan, masih menegaskan bahwa” kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

- a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;
- b. Kelompok mata pelajaran agama kewarganegaraan dan kepribadian;
- c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Kelompok mata pelajaran estetika;
- e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Selanjutnya dalam ketentuan pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa kurikulum untuk jenis pendidikan keagamaan formal terdiri atas kelompok mata pelajaran yang ditentukan berdasarkan tujuan pendidikan keagamaan. Dari ketentuan tersebut secara tegas pendidikan akhlak mulia sebagai salah satu kelompok mata pelajaran.

Demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) bahwa Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/PAket C/ SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Inkonsistensi norma hukum dalam penyelenggaraan peraturan pendidikan mulai terjadi pada saat perumusan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 dalam UU. RI. No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dimana kata “akhlak mulia” tidak dimasukkan dalam ketentuan kurikulum pendidikan dasar dan menengah dalam pasal 37. Hal ini dapat kita dalam ketentuan Pasal 36 dan Pasal 37 sebagai berikut: Pasal 37 ayat (3) berbunyi: Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

- a. peningkatan iman dan takwa;
- b. peningkatan akhlak mulia;
- c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;
- d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;
- e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

- f. tuntutan dunia kerja;
- g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- h. agama;
- i. dinamika perkembangan global; dan
- j. Persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Ayat (4) Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan ketentuan Pasal 37 ayat (1) berbunyi Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat:

- a. pendidikan agama;
- b. pendidikan kewarganegaraan;
- c. bahasa;
- d. matematika;
- e. ilmu pengetahuan alam;
- f. ilmu pengetahuan sosial;
- g. seni dan budaya;
- h. pendidikan jasmani dan olahraga;
- i. keterampilan/kejuruan; dan
- j. Muatan lokal.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas secara jelas kata “akhlak mulia” telah hilang sebagai salah satu mata pelajaran wajib dalam Kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Atas dasar itulah ketentuan Pasal 71 I dan Pasal 71 J dan K dalam PP R.I. No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 201 tentang Standar Nasional Pendidikan. Tidak lagi mencantumkan mata pelajaran pendidikan akhlak mulia di kurikulum pendidikan dasar dan menengah.

2.3. Pendidikan Akhlak Mulia atau Pendidikan Karakter

Di Indonesia akhir-akhir ini banyak diwacanakan tentang pendidikan karakter, yang bermaksud mengembangkan sikap dan karakter peserta didik. Wacana ini gencar dilakukan seiring dengan analisis mengapa muncul banyak perilaku menyimpang dikalangan masyarakat dan aparatur dan pejabat negara seperti perilaku korupsi, materialism, individualistic dan kriminalitas yang kian meningkat.

Secara etimologi, istilah karakter mengandung arti pembeda yang merujuk pada bentuk khas yang membedakan sesuatu dengan yang lainnya. Selain itu, karakter dapat juga menunjukkan kualitasw diri seseorang dengan orang lain. Dalam pendidikan Islam, istilah karakter digunakan untuk dimensi akhlak dan taqwa. Ilmuan Islam juga, Ibnu Rusd

menyatakan karakter dalam Islam menjadi alat konstruksi social untuk memperbaiki tatanan masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.

Seorang ahli pendidikan karakter di Indonesia Doni Koesoema mendefinisikan karakter sebagai:

“Sebuah kondisi dinamis struktur antropologis individu, yang tidak mau sekedar berhenti atas determinasi kodratnya, melainkan juga sebuah usaha hidup untuk menjadi semakin integral mengatasi determinasi alam dalam dirinya demi proses penyempurnaan dirinya terus menerus. Kebebasan manusialah yang membuat struktur antropologis itu tidak determinan, melainkan menjadi faktor yang membantu pengembangan manusia secara integral. Karakter sekaligus berupa hasil dan proses dalam diri manusia yang sifatnya stabil dan dinamis untuk senantiasa berkembang maju mengatasi kekuarangan dan kelemahan dirinya”.

Pendidikan karakter berawal dari zaman Yunani dan Romawi kuno, yaitu dengan adanya konsep arete' yang mengindikasikan suatu “kualitas melalui mana suatu hal itu ditentukan identitasnya”. Dengan perkataan lain, arete', adalah sesuatu yang membuat seseorang unik dan berbeda dari orang lain. Arete' mencakup kualitas atau keunggulan dalam hal fisik (kemampuan, eksekusi, kekuatan, keuletan, kemakmuran, kepandaian, kemurahan hati, kesehatan), maupun moral (keutamaan, keberanian, nilai, keadaan gembira, bijaksana, nama baik, hormat, kebangsawanan, keunggulan). Menurut Koesoeman, pendidikan karakter lebih luas dari pada agama, sebab agama itu membatasi hanya pada pemeluknya. Padahal karakter bersifat universal. Maka ia menganjurkan agar pendidikan karakter itu berwawasan kebangsaan, sebagai bangsa Indonesia. Pencapaian yang diharapkan oleh pendidikan karakter adalah tingkat-tingkat tertinggi dari rujukan ranah efektif, yaitu “organisasi” yang membentuk sistem nilai pada siswa dan “pembentukan pola hidup” yang membentuk sikap dan perilaku yang mendarah daging pada siswa.


Selanjutnya menurut Paulo Freire, bahwa proses pembelajaran pembentukan karakter diintegrasikan dengan berbagai model pelajaran yang memiliki karakteristik, yaitu knowledge dan value. Hal ini mengandung makna bahwa pendidikan neurosains dalam Islam merupakan pelajaran yang memberikan modal pengetahuan Islam sehingga dapat membentuk karakter peserta didik.

Mohammad Athiyah Abrosyi dalam kajiannya tentang Pendidikan Islam telah menyimpulkan salah satu dari lima tujuan yang asasi bagi pendidikan Islam dalam pembentukan karakter masyarakat yaitu: untuk membantu pembentukan akhlak yang mulia.

Sedangkan terminologi Akhlak berasal bahasa Arab yaitu dari khuluk yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti. Perkataan itu mempunyai hubungan

dengan sikap, perangai, tingkah laku atau budi pekerti manusia terhadap khalik (pencipta alam semesta) dan makhluk (yang diciptakan).

Secara terminologi akhlak menurut Iman al-Ghazali adalah Sifat yang tertanam dalam dalam jiwa yang menimbulkan perbuatan-perbuatan dengan mudah, tanpa melakukan pemikiran dan pertimbangan. Sumber akhlak Islami adalah Alquran dan Al-Hadits yang memuat Sunnah Nabi Muhammad. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Alquran Q.S. Al Qalam [68] ayat 4 sebagai berikut:



Terjemahnya:

Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.

Kedua sumber agama Islam penuh dengan nilai-nilai serta norma yang menjadi ukuran sikap manusia apakah itu baik, buruk. Allah menyuruh manusia (Muslim) mengikuti Nabi Muhammad, karena seperti diungkapkan oleh Siti Aisyah, akhlak Nabi Muhammad, adalah (seluruh isi) Alquran.

Secara garis besar akhlak di bagi menjadi dua yaitu pertama, akhlak kepada Allah Swt. (khalik) dan kedua, akhlak kepada semua ciptaan Allah Swt. (makhluk). Akhlak terhadap makhluk di bagi menjadi dua yaitu: akhlak kepada sesama manusia dan akhlak kepada bukan manusia. Akhlak kepada manusia dibagi menjadi dua yaitu akhlak terhadap diri sendiri dan akhlak terhadap orang lain. Akhlak terhadap orang lain dibagi lima, yaitu: akhlak kepada rasulullah, orang tua, karib kerabat, tetangga dan masyarakat. Sedangkan akhlak terhadap bukan manusia dibagi menjadi dua: yaitu terhadap makhluk Allah Swt. yang hidup seperti tumbuh-tumbuhan dan hewan dan akhlak terhadap makhluk Allah Swt. yang mati yaitu tanah, udara, air.

Pengaktualisasian prinsip akhlak mulia sejatinya terimplementasi dalam sistem kurikulum nasional secara berimbang, baik secara integral dalam setiap matapelajaran/matakuliah maupun menjadi matapelajaran/matakuliah tersendiri dalam sistem kurikulum. Oleh karena berdasarkan ulasan di atas, baik akhlak, budi pekerti maupun karakter memiliki kesamaan makna meskipun berasal dari terminology bahasa yang berbeda. Namun demikian dalam konteks konstitusi istilah akhlak mulia telah menjadi bahasa hukum Nasional, karena secara expressis verbis diatur dalam Pasal 31 ayat UUD NRI Tahun 1945 dan UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sehingga seharusnya semua penjabarannya dalam peraturan pemerintan termasuk dalam sitem kurikulum pendidikan sebaiknya menggunakan istilah akhlak mulia karena telah menjadi bahasa Indonesia hukum negara yang berlaku secara universal.

3. Kesimpulan

Pasca amandemen UUD NRI Tahun 1945 ke-4 tahun 2002 sistem pendidikan nasional, mengalami paradigma baru dimana penyelenggaraan sistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan aspek spiritual yakni peningkatan keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia serta pengembangan ilmu pengetahuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Sehingga diperlukan konsistensi pemerintah dalam menyusun materi muatan norma peraturan perundang-undangan khususnya frase prinsip akhlak mulia dan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan.

4. Daftar Pustaka

- Abrosyi, Mohammad Athiyah. (2010). *At-Tarbiyah Al-Islamiyah Wafalsafatuha*, PT.Aneka Buku, Surabaya.
- Daud Ali, Mohammad. (1999). *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Doni, Koesoema. (2007). *Pendidikan Karakter: Strategi Mendidik Anak di Zaman Global*, Grasindo. Jakarta.
- Eniati. *Pembelajaran Neurosains dalam Pembentukan Karakter Peserta Didik Pada Pondok Pesantren Jumal Hunafa Studia Islamika*, Vol.12 Juni 2015, IAIN Palu.
- Freire, Paulo. (1970). *Pedagogy of the Oppressed* Seabury Press. New York.
- Hamdayani, Arum. (2014), *Penerapan Model Pembelajaran Aktivitas Berpikir dalam Membaca Langsung (Ab-Ml) berbasis Nilai Spritual dalam kemampuan membaca pemahaman*. Universitas Pendidikan Indonesia, Jakarta.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. (2013). *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI. Jakarta.
- Muhammad al-Ghazali, Abu Hamid. (1989). *Ihya Ulum ad-Din Jilid III*, Dar al-Fikr. Bairut.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang *Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 201 tentang Standar Nasional Pendidikan*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang *Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.
- Umar, Nasaruddin. (2015). *Peluang dan Tantangan Kurikulum 2013 dalam Dimensi Hukum: Analsis terhadap Inkonsistensi Pengaturan Akhlak Mulia, Prosiding Seminar Nasional Program Pascasarjana STAKPN Ambon Tantangan Kurikulum 2013, Siapkah Guru, Pascasarjana STAKPN*. Ambon.

Paradigma Baru Sistem Pendidikan di Indonesia Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar 1945

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

3%

★ journal.uinsgd.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On